



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH APOTIK SUMBER JAYA
KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang obat-obatan serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah, maka telah dibentuk Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan untuk dapat lebih meningkatkan peranan Perusahaan Daerah, baik Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Banten telah menetapkan Peraturan yang harus dipedomani oleh setiap perusahaan Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 18);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2752) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 04/HUK/1976 tentang Tata Cara pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK SUMBER JAYA KABUPATEN TANGERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang ;
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang ;
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang ;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang, disingkat "PERUSDA SUMBER JAYA"

Pasal 3

Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 4

Perusahaan Daerah berusaha di bidang penyediaan dan pelayanan obat-obatan disamping mendapatkan keuntungan.

Pasal 5

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melaksanakan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tujuannya, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak merugikan Perusahaan Daerah.

BAB III

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Yang terdiri dari nilai kekayaan Perusahaan Daerah dan Modal yang masih harus disetor.
- (2) Penyertaan modal yang masih harus disetor, dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemampuan pelaksanaannya.
- (3) Modal Dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah dan dikurangi dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGUSAHA DAN PENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari maksimum 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, diutamakan dari swasta.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya .
- (3) Masa Jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan jika yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahunnya.

Pasal 9

Syarat- syarat menjadi Anggota Direksi

- a. Syarat-syarat Umum
 - Warga Negara Indonesia.
 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya.
 - Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah.
 - Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
 - Sehat Jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.
- b. Syarat-syarat Khusus
 - Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan.
 - Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan Perusahaan.
 - Berwibawa dan jujur.

Pasal 10

Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini ;

- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Perusahaan Daerah.

b. Jabatan

- b. Jabatan Struktural atau Fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Antara semua Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin semua kegiatan Perusahaan Daerah.
- b. Merencanakan dan menetapkan program kerja Perusahaan Daerah.
- c. Mengurus dan mengelola Administrasi Keuangan.
- d. Melaksanakan kegiatan teknis usaha dan pemeliharaan.
- e. Menyelenggarakan Administrasi Umum.
- f. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi.
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan daerah mempunyai wewenang sebagai berikut

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai .
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi ;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 14

Berdasarkan kemampuan Anggaran Perusahaan Daerah, Direksi dapat menerima penghasilan sebagai berikut :

- a. Gaji

- a. Gaji.
 - Direktur Utama menerima gaji setinggi-tingginya 10 (sepuluh) x gaji terendah Pegawai Perusahaan Daerah sebulan, ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
 - Direktur menerima gaji setinggi-tingginya 9 (sembilan) x gaji terendah Pegawai Perusahaan Daerah sebulan, ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- b. Jasa Pelayanan.
- c. Tunjangan Kesehatan.
- d. Perumahan, Anggota Direksi mendapat perumahan dinas yang standar atau penggantian sewa yang seimbang.
- e. Tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan saran dari Badan Pengawas.

Pasal 15

Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena:

- a. Atas Permintaan Sendiri.
- b. Sakit terus-menerus yang tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.
- c. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan Daerah.
- d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara.
- e. Meninggal Dunia.

Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai keuangan Perusahaan Daerah.
- (3) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan peninjauan dan mengeluarkan obligasi.
 - c. Memperoleh, memindahkan tanggakan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan investasi baru.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

(4) Persetujuan.....

- (4) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini, diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (3) pasal ini, tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
- (6) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/tidak bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan/dijual.

Pasal 17

Pengelolaan Apotik Sumber Jaya menjadi tugas dan tanggungjawab seorang Apoteker yang telah mendapat Surat Izin Pengelolaan Apotik dari Menteri Kesehatan.

BAB V

BADAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas Maksimum 3 (tiga) tahun dan apabila sudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.

Pasal 19

Susunan keanggotaan Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang sebagai Ketua ;
- b. Kepala BKPMMD sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sebagai anggota.

Pasal 20

- (1) Kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati yang anggarannya dibebankan kepada Perusahaan Daerah.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Ketua Badan Pengawas : maksimum 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur ;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas : maksimum 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur ;
 - c. Anggota Badan Pengawas : maksimum 30 % (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pendapat dan saran mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan/tambahan dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
 - b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah.
 - c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menuju gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
 - e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati.
 - f. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :
 - a. Pedoman dan Petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah.
 - b. Ketentuan dan Peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - c. Pemisahan tugas Pengawasan dengan tugas Pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan .
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya .
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat .
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 23

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Anggota Direksi dan Apoteker dalam kedudukan demikian, yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat- berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menyimpan, membayar menyerahkan uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Terhadap Pegawai termasuk pada ayat (3) pasal ini yang tidak memberikan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati diberlakukan ketentuan-ketentuan sesuai dengan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun, Pesanggon tunjangan serta penghasilan lain Direksi dan Pegawai Perusahaan daerah diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 25

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 26

Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun Anggaran Perusahaan Daerah baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan Daerah (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan .
- (2) Perubahan/Tambahan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun anggaran Perusahaan Daerah yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan .
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun Anggaran Perusahaan Daerah berakhir, laporan tahunan keuangan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan .
- (4) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Perubahan/Tambahan Anggaran Perusahaan Daerah dan Laporan Keuangan Tahunan Neraca dan Perhitungan rugi/laba Perusahaan Daerah, disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas .
- (5) Rencana Anggaran Perusahaan Daerah, Perubahan/Tambahan Anggaran Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 28

Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya kepada Bupati sesuai batas jangka waktu yang ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 29

- (1) Untuk tiap tahun Anggaran Perusahaan Daerah, oleh Direksi diajukan perhitungan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Jika di dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pengajuan laporan tersebut oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (3) Apabila perhitungan tersebut dalam ayat (1) pasal ini telah disahkan oleh Bupati, Direksi mempunyai kebebasan untuk melaksanakan segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII

PENGGUNAAN LABA BERSIH, CADANGAN DAN PENYUSUTAN

Pasal 30

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah30 %

b. Untuk Anggaran Belanja Daerah	25 %
c. Untuk Cadangan	10 %
d. Untuk Sosial dan Pendidikan	10 %
e. Jasa Pelayanan	15 %
f. Sumbangan dana Pensiun dan Pesangon	10 %

- (2) Penggunaan laba untuk cadangan seperti tercantum dalam ayat (1) pasal ini bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan dana cadangan dan penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penunjukan Likwidator ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
- (4) Dalam hal Likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, dimana kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, maka Perusahaan Daerah yang telah ada dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- b. Untuk Anggaran Belanja Daerah25 %
 - c. Untuk Cadangan10 %
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan10 %
 - e. Jasa Pelayanan15 %
 - f. Sumbangan dana Pensiun dan Pesangon10 %
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan seperti tercantum dalam ayat (1) pasal ini bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan dana cadangan dan penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penunjukan Likwidator ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
- (4) Dalam hal Likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, dimana kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, maka Perusahaan Daerah yang telah ada dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 5-2-2004

BUPATI TANGERANG

Ttd

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 1-3-2004

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. OBUN BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2004 NOMOR 03